

**PRAKTIK SIMPAN PINJAM PADA DASAWISMA MELATI DI DUSUN I
DESA EKANG ANCULAI KECAMATAN TELUK SEBONG
KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



OLEH :

**NURUL MASRUOH
NIM. 11920222186**

**PROGRAM STUDI S1
HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1445 H/2024 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi dengan judul “Praktik Simpan Pinjam Pada Dasawisma Di Dusun I Desa
 Flamboyan Kecamatan Teluk Sebong Terhadap Perspektif Fiqih Muamalah”, yang

dipilih oleh:

Nama : Nurul Masruroh

NIM : 11920222186

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang
 Maqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 November 2023

Pembimbing 2

Pembimbing 1

Dr. Kasmidj, Lc., MA
 NIP. 19680817 200312 1 004

Drs. H. Zainal Arifin, MA
 NIP. 19650704 199402 1 001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Praktik Simpan Pinjam Pada Dasawisma Melati Di Dusun I Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau Perspektif Fiqih Muamalah**, yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Masruroh
 NIM : 11920222186
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 6 Mei 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris Penguji
Hj. Mardiana, M.A

Penguji I
Dr. Arisman, S.H.I., M.Sy

Penguji II
Amad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Masruroh
 Nim : 11920222186
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 No Hp : 082390214124

MENYATAKAN DENGAN INI BAHWA :

1. Menyelesaikan Setoran Ayat Jus 30 Dengan PA Dan DitandaTangani Asli Oleh Pembimbing Akademik.
2. Blangko Nilai Asli Dari Dosen Pembimbing.
3. Mengisi KRS Skripsi pada Semester ini.
4. Lulus Komprehensif.
5. Nilai Sudah Lengkap Di Iraise, dan LULUS Semua Nilai.
6. SemuaDokumen Yang SayaSerahkan ASLI.
7. Bersedia untuk tidak ikut di ujiankan munaqasyah apabila poin 1,2,3,4,5 tidak sesuai dengan syarat yang diminta/tidak lulus.

Pekanbaru, 20 Mei 2024

Yang Menyatakan



Nurul Masruroh
 NIM 11920222186

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nurul masruroh, 2023: “Praktik Simpan Pinjam pada Dasawisma Melati Di Dusun I Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau Perspektif Fiqih Muamalah”

Judul Penelitian ini penulis angkat karena kegiatan Simpan Pinjam pada Dasawisma Melati di Dusun I Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau yang mana dalam praktiknya memberikan pinjaman berupa uang tunai yang dalam sistem pengembalian terdapat jasa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik Simpan Pinjam pada Dasawisma Melati di Dusun I Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, dan Bagaimana perspektif Fiqih Muamalah Terhadap praktik simpan pinjam pada Dasawisma Melati di Dusun I Desa Ekang anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah metode kualitatif (*field research*) yang bertujuan untuk mengetahui secara mendalam latar belakang keadaan yang terjadi dan interaksi antara unit-unit sosial yang bersifat apa adanya, individu, dan kelompok. Penelitian ini dilakukan di Dasawisma Melati Dusun I Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah ibu-ibu yang melakukan Simpan Pinjam pada Dasawisma Melati di Dusun I Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dan objek dalam penelitian ini ialah perspektif Fiqih Muamalah terhadap Simpan Pinjam pada Dasawisma Melati. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 15 orang, 3 orang pengurus dan 12 orang anggota pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan Dokumentasi sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara dokumentasi, dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif, dimana menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Analisis dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul.

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan adalah dalam pelaksanaan praktik Simpan Pinjam pada Dasawisma Melati di Dusun I Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau yang mana merupakan Simpan Pinjam berupa pinjaman uang, transaksi ini disebut dengan Qardh yang merupakan pinjaman hutang. Dalam praktiknya terdapat penambahan jasa sebesar 2%, yang mana dalam hal tersebut tidak memenuhi syarat Qardh dalam syari'at islam karena terdapat unsur riba Qardh didalamnya.

Kata Kunci: Hukum Muamalah, Simpan Pinjam, Dasawisma Melati.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur hanya tertuju pada Allah SWT semata, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul ***“Praktik Simpan Pinjam Pada Dasawisma Di Dusun I Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau Perspektif Fiqih Muamalah.”*** Shalawat dan salam tak lupa pula dihadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, semoga dengan banyak membaca sholawat kepadanya akan mendapat syafaat nya di hari akhir kelak, Aamiin.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit halangan dan rintangan yang penulis alami. Semua itu terjadi karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, sikap, waktu, dan dana yang pada diri penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Teristimewa buat Bapak Satiman dan Mama Mismi yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi, dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini. Hal yang sama penulis berikan kepada kakak, abang, adik serta keponakan penulis yang juga telah senantiasa mendoakan, mendukung dan menyemangati penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D sebagai Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum beserta Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan I (Plt), Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
 4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
 5. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag yang senantiasa meluangkan waktunya untuk ananda selama dalam perkuliahan.
 6. Bapak Dr. Kasmidin, Lc., MA dan Drs. H. Zainal Arifin, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
 7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup di masa yang akan datang.
 8. Terima kasih untuk segenap Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau terutama Desa E kang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan yang telah memberikan izin peneliti untuk melakukan penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
9. Terima kasih kepada ibu-ibu Kelompok Dasawisma Melati di Dusun I Desa Ekang Anculai yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta menerima penulis dengan baik dan ramah.
 10. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas dan mempermudah penulis dalam mencari referensi.
 11. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HMJ) yang telah banyak memberikan pengalaman serta pembelajaran selama penulis mengikuti pendidikan.
 12. Kepada para senior maupun junior penulis di jurusan Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang secara tidak langsung mendukung penulis selama dalam masa perkuliahan dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
 13. Terkhusus teman-teman Muamalah C, teman-teman di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu atas motivasi nya.
 14. Terkhusus untuk umi Masbulan Pane, Mamak Supiani, Tria Ikhsan Nilam Cahyani, Feli Yolanda, Nur Syahada Harahap, Muhammad Ridwan Harahap, Thoriqul Hamdi Harahap, Iffa Ananda Aryona, Nasri yang telah memberikan penulis dukungan, kasih sayang, motivasi, doa, dan bantuan yang tidak pernah penulis lupakan.
 15. Serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya tiada kata yang penulis ucapkan selain terimakasih yang sedalam dalamnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan dengan balasan yang berlipat ganda, Allahumma Aamiin.

Pekanbaru, 12 November 2023
Penulis

NURUL MASRUOH
NIM. 11920222186



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... vi

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Batasan Masalah..... 5

 C. Rumusan Masalah 5

 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6

 E. Sistematika Penulisan 6

BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 8

 A. Landasan Teori 8

 B. Tinjauan Penelitian Terdahulu..... 25

BAB III METODE PENELITIAN 27

 A. Jenis Penelitian 27

 B. Lokasi Penelitian 27

 C. Subjek dan Objek Penelitian..... 28

 D. Teknik Pengumpulan Data 30

 E. Metode Analisis Data..... 31

 F. Metode Penulisan 32

 G. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 41

 A. Struktur Kelompok Dasawisma Melati 41

 B. Praktik Simpan Pinjam Dasawisma Melati di Dusun I Desa Ekang Anculai..... 41

 C. Perspektif Fiqih Muamalah terhadap Praktik Simpan Pinjam Pada Dasawisma Melati di Dusun I Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau 47

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 54

 A. Kesimpulan 54

 B. Saran 55

DAFTAR PUSTAKA 56

PEDOMAN WAWANCARA PRAKTIK SIMPAN PINJAM PADA DASWISMA MELATI DI DUSUN I DESA EKANG ANCULAI KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH 58

LAMPIRAN..... 60

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam bukanlah sekedar agama sebagaimana agama-agama lain yang ada di dunia karena islam lebih dari pada sekedar urusan ibadah, Islam adalah *the way of life* atau jalan hidup. Allah memberikan pedoman hidup yang lengkap berupa *al-Qur'an* dan *hadits*, didalamnya telah ditunjukkan bagaimana jalan hidup seorang muslim dari bangun tidur sampai kembali tidur.¹

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong-menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain. Ketergantungan seseorang kepada orang lain dirasakan ada ketika manusia lahir.²

Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan kepada manusia supaya berusaha mencari harta dan memilikinya. Dalam mencari dan memperoleh harta Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh harta selama oyang demikian tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku, yaitu halal dan baik. Hal ini berarti Islam tidak melarang seseorang untuk mencari kekayaan sebanyak mungkin. Karena bagaimanapun yang menentukan kekayaan yang dapat diperoleh seseorang adalah Allah swt.³

Peneliti menyimpulkan bahwasannya seiring meningkatnya kebutuhan perekonomian yang semakin banyak dan berkembang, sedangkan kemampuan

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet. ke- 9 h.3

² *Ibid*

³ Abdul Rahman Ghazaly, et., all, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), cet. ke- 1, h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mencapai sesuatu yang diinginkan tersebut terbatas, maka hal ini menyebabkan manusia yang hidup berdampingan saling memerlukan bantuan dari manusia lainnya demi mencukupi kebutuhan hidupnya.⁴

Kebutuhan tersebut sangat beragam, baik dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Untuk memperoleh semua itu manusia perlu berinteraksi, bekerjasama dan saling tolong-menolong, karena pada hakikatnya dalam memenuhi kebutuhan hidup seseorang tidak bisa melakukan sendiri tanpa pertolongan dan bantuan dari orang lain. Praktik simpan pinjam ini bukan hal yang asing ditelinga masyarakat, karena persoalan tersebut sering kita jumpai pada setiap lini kehidupan. Utang piutang seakan telah menjadi salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁵

Oleh karena itu, dalam Islam hal tersebut dikenal dengan muamalah yang telah diatur secara terperinci, mengenai urusan manusia dengan manusia mana yang diperbolehkan dan dilarang dalam hal pelaksanaannya. Dalam kegiatan manusia tidak terlepas dari muamalah yang mana menjadi peranan dan posisi yang sangat penting, salah satunya adalah simpan pinjam.⁶

Simpan menurut bahasa ialah meletakkan barang ditempat yang aman, baik sejumlah uang yang disimpan oleh anggota dengan mendapatkan jasa simpan pinjam sesuai perjanjian. Simpan pinjam adalah suatu kegiatan yang mana menghimpun dan menyalurkan dana melalui kegiatan usaha simpan pinjam untuk dan dari anggota.⁷

⁴ Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 92

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

Dalam Islam pinjaman dikenal dengan istilah *al-Qardh*. *al-Qardh* ialah akad yang dilaksanakan oleh dua orang bilamana diantara dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu, atau suatu akad antara dua pihak bilamana pihak pertama menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua, guna dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti apa yang ia terima dari pihak pertama.⁸ Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Muzammil (73): 20:

(﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُدْرِكُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَآقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَرْضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تَقَدَّمُوا لَأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۲۰)

Artinya :

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur’an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur’an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah

⁸Ibid

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁹

Para ulama ada yang berpendapat dalam syariah islam diperbolehkan karena bertujuan untuk saling tolong menolong, akan tetapi terdapat satu kelompok yang menyalah gunakan kegiatan simpan pinjam dan memanfaatkan keadaan dalam rangka mencari keuntungan. Secara praktiknya simpan pinjam yang tidak diperbolehkan jika disyariatkan dengan adanya tambahan atau bunga karena itu termasuk riba dan sebagaimana kita ketahui hukum riba dalah haram dalam Islam.¹⁰

Kegiatan Dasawisma simpan pinjam ini terbentuk dari kelompok ibu-ibu yang mana program dari PKK dan dibawah pengawasan desa yang bertujuan memanfaatkan pekarangan rumah dengan penanaman toga.¹¹

Salah satu kegiatan Dasawisma diantaranya kegiatan Simpan Pinjam. Kegiatan simpan pinjam kini telah beranggotakan 15 orang, 3 orang sebagai pengurus dan 12 orang sebagai anggota. Dalam simpan pinjam ini setiap anggota berhak mendapatkan pinjaman berkisar dari Rp.500.000,- – Rp.1.000.000,- dalam sistem pengembalian dapat diangsur serta penambahan bunga sebesar 2% setiap peminjaman. Misalnya, ibu A meminjam dengan nominal Rp.500.000,- maka uang yang harus dikembalikan oleh si ibu dengan nominal Rp.550.000,-.¹²

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Kurtubah Dauliyah, 2016), h. 521

¹⁰ Novita Sari, *Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Tentang Hukum Simpan Pinjam Uang Di Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten Oku Selatan*, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2022) h. 3

¹¹ Mismi, Ketua Simpan Pinjam Dasawisma Melati Dusun I Desa Ekang Anculai, *Wawancara*, Kepulauan Riau, 11 Februari 2022

¹² *Ibid*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena ketidaktahuan masyarakat mengenai pinjaman yang diperbolehkan dalam Islam, maka hal tersebut masih berjalan hingga sekarang. Pada kenyataannya hal tersebut dapat membantu perekonomian dalam rumah tangga. Namun, bagaimana akad pada fiqh muamalah melihat permasalahan ini?

Oleh karena itu penulis tertarik dalam membahas masalah ini, dengan judul “ **Praktik Simpan Pinjam Pada Dasawisma Melati Di Dusun I Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau Perspektif Fiqih Muamalah**”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah pada sasarannya yang diinginkan dan disesuaikan dengan masalah yang akan dibahas maka penulis membatasi penelitian ini tentang Praktik Simpan Pinjam pada Dasawisma Melati di Dusun I Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau Perspektif Fiqih Muamalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik Simpan Pinjam pada Dasawisma Melati di Dusun I Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau?
2. Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap praktik Simpan Pinjam pada Dasawisma Melati di Dusun I Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk sebong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik Simpan Pinjam pada Dasawisma Melati di Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap praktik Simpan Pinjam pada Dasawisma Melati di Dusun I Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

2. Manfaat penelitian

- a. Sebagai syarat untuk melengkapi tugas akhir sekaligus dalam meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H).
- b. Dapat menjadi pengetahuan khususnya bagi peneliti, dan dapat di jadikan pertimbangan bagi pembaca dan masyarakat umum tentang bagaimana praktik di lapangan tentang Simpan Pinjam pada Dasawisma Melati di Dusun I Desa Ekang Anculai Perspektif Fiqih Muamalah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini dapat dijabarkan menjadi berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang perihal teori-teori yang mendukung penulisan skripsi seperti pengertian *al-Qardh*, dasar hukum disyaratkannya *al-Qardh*, rukun dan syarat *al-Qardh*, macam-macam *al-Qardh*, pengertian riba, dasar hukum riba, macam-macam riba, hikmahnya pengharaman riba. Serta tujuan skripsi yang terdahulu yang relevan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan perihal teknik penelitian dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas hasil penelitian secara rinci. Seperti yang telah dijelaskan pada bab ini, mengenai bagaimana praktik Simpan Pinjam pada Dasawisma Melati dan Perspektif Fiqih Muamalah terhadap praktik Simpan Pinjam pada Dasawisma Melati di Dusun I Desa E kang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian serta saran-saran yang diperlukan di masa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Dasawisma

Dasawisma merupakan kelompok ibu-ibu yang berasal dari 10 KK rumah yang memiliki tetangga, yang tujuannya adalah untuk memudahkan jalannya sebuah program tertentu.¹³

Kelompok dasa wisma merupakan kelompok yang terdiri dari 10-20 KK di dalam suatu RT. Sesudah terbentuk kelompok, diangkatlah satu orang yang mempunyai tanggung jawab sebagai ketua. Yang dibentuk oleh desa dalam rangka mendekati atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar, bagi masyarakat. Sepuluh program PKK adalah dasar bagi Ibu Dasawisma dalam melaksanakan dan menjalankan kegiatan. materialnya seperti misalnya pengajian, gotong royong, arisan, simpan pinjam, Usaha Peningkatan Keluarga, keterampilan, hatinya PKK, Sandang Pangan dan Pemanfaatan Toga.¹⁴

2. Al-Qardh

a. Pengertian

Al-Qardh secara etimologi ialah: memutus atau memotong. *Qardh* yang memiliki makna: “Putus. Dikatakan *qaradhtu asy-syai’ a bil-miqradh* saya memutus sesuatu dengan gunting”.

¹³ Hasbi Mutsani, “Pengertian Dasa Wisma Beserta Penjelasan Lengkap”, artikel dari <https://forbes.id/pengertian-dasa-wisma-lengkap/>. Diakses pada 10 April 2023

¹⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dalam *literatur* fiqh terdapat banyak pendapat terkait dengan *Qardh*, ialah:diantaranya:

- 1) Berdasarkan pendapat Syari'iyah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, ialah:

“Syafi'iyah berpendapat bahwa *qardh* (utang-piutang) dalam istilah syara' dimaknakan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).”

- 2) Berdasarkan pendapat Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili

Al-qardh (utang-piutang) ialah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali.¹⁵

Dapat disimpulkan bahwasannya *Qardh* (pinjamana utang) ialah akad yang dilaksanakan oleh dua orang bilamana diantara dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu, atau suatu akad antara dua pihak bilamana pihak pertama menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua, guna dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti apa yang ia terima dari pihak pertama.¹⁶

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*, h. 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dasar Hukum Disyaratkannya Qardh

Dalil al-Qur'an sebagai berikut:

Surah al-Baqarah (2): 245:

(مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ ۙ) (٢٤٥)

Artinya :

“Siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya-Nya-lah kamu dikembalikan.”¹⁷

Dalil yang bersumber dari Hadis sebagai berikut:

Hadis Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ بَسَرَ عَلَى مُعْسِرٍ، بَسَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَعَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ

Artinya :

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barangsiapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan (utang), maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa saja yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya sebagaimana ia menolong saudaranya.

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. Cit.*, h.31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah (masjid) untuk membaca Kitabullah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat meliputinya, para malaikat mengelilinginya, dan Allah menyanjung namanya kepada Malaikat yang ada di sisi-Nya. Barangsiapa yang lambat amalnya, maka tidak akan bisa dikejar oleh nasabnya (garis keturunannya yang mulia)” (HR. Muslim).¹⁸

c. Rukun dan Syarat *Qardh*

1) Rukun *Qardh*

- a) ‘Aqid yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*

Syafi’iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain: *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru’*, *Mukhtar* (memiliki pilihan)

- b) *Ma’qud ‘alaih*

Menurut jumbuh ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam *al-qardh* sama dengan objek akad Salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran). Hanafiyah mengemukakan bahwa *ma’qud ‘alaih* hukumnya sah dalam *malmitsli*, seperti barang-barang yang

¹⁸ Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga “Mutiara Hadist: Saling membantu sesama Muslim”, artikel dari <https://purbalingga.kemenag.go.id/mutiara-hadist-saling-membantu-sesama-muslim/>. Diakses pada 10 April 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditakar (*makilat*), ditimbang (*mauzunat*), dihitung (*ma'dudat*).
Shigat (ijab dan qabul).¹⁹

1) Syarat *qardh*

Syarat dari utang piutang adalah:

- a) *Aqid* (dua pihak yang berakad).
- b) Benda yang dihutangkan yaitu sesuatu yang bernilai (*Ma'qud Alaih*), disyaratkan:
 - 1) Harta yang diutangkan merupakan harta yang dapat ditakar, ditimbang, diukur, dan harta yang dapat dihitung.
 - 2) Penyerahan. Akad *Qardh* tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena di dalam akad *Qardh* ada *tabarru'*.
- c) *Sighat* Akad (perjanjian dua pihak yang berhutang). Akad *Qardh* dinyatakan sah dengan ijab dan qabul berupa *Qardh* atau yang sama pengertiannya. Akad *Qardh* dimaksudkan untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi, apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran, hukumnya, haram dan termasuk riba.²⁰

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 278

²⁰ Fahimah Choirina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Simpan Pinjam Berhadiah Sembako Tahunan (Studi Kasus Di Klurahan Mergosono Kecamatan Kedung Kangkung)", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), h. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Macam-Macam *Qardh*

Dari macam-macam *qardh* ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu. Dilihat dari pihak pemberi hutang menurut ulama fiqh hutang dapat dibedakan atas: Dyuun Allah atau hutang kepada dan Dyuun al-Ibad atau hutang kepada sesama.

Dilihat dari segi kuat atau lemahnya pembuktian kebenarannya dapat dibedakan atas:

- 1) Dyuun as-Sihah adalah hutang piutang yang kebenarannya dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau pernyataan tertulis, dan pengakuan yang jujur dari orang yang berutang, baik ketika dia sedang dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit yang belum terlalu parah.
- 2) Dyuun al-Marad adalah hutang piutang yang hanya didasarkan atas pengakuan dari orang yang berutang ketika dia sedang sakit parah yang beberapa saat kemudian meninggal, atau pengakuan yang diucapkan ketika dia akan menjalani hukuman (hukuman mati) dalam tindak pidana pembunuhan.

Dilihat dari segi waktu pelunasannya dibedakan atas:

- 1) Dyuun al-Halah adalah hutang piutang yang sudah tiba waktu pelunasannya atau hutang yang sudah jatuh tempo sehingga harus dibayar dengan segera.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Duyun al-Mujjalah adalah hutang piutang yang belum jatuh tempo dan tidak mesti dibayar dengan segera.²¹

3. Riba

a. Pengertian Riba

Secara etimologis riba berasal dari bahasa Arab, yang berarti *az ziyadah* (tambahan) atau *al-fadl* (kelebihan), berkembang (*annumuww*), meningkat (*al-irfa'*) dan membesar (*al-'uluw*). Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menangguhkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.²²

Shalih Muhammad al-Sulthan menjelaskan bahwa definisi riba secara terminologis diikhtilafkan oleh ulama. Secara terbatas, Shalih Muhammad al-Sulthan menjelaskan dua pendapat ulama yang berkaitan dengan *ta'rif* riba secara terminologi, antara lain:

- 1) Ibn Qudamah al-Maqdisi, dalam kitab al-Mughni, menjelaskan bahwa riba secara istilah adalah pertambahan atas (pertukaran) harta khusus, yakni harta yang diukur dengan timbangan dan takaran, baik tambhaan tersebut terhadap sesama harta yang ditakar maupun yang ditimbang atau karena penangguhan pembayaran atas pertukaran harta yang sejenis.

²¹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Risdakarya, 2019), cet. ke- 1, h. 63

²² *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Muhammad al-Syarbini al-Khatib, dalam kitab *al-Iqna'*, menjelaskan bahwa riba secara istilah adalah melebihi suatu harta yang dipertukarkan dan penangguhan pembayaran atas harta sejenis yang dipertukarkan.
- 3) Menurut Al-Mali, riba adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran *syara'*, ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya.
- 4) Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan *syara'* atau terlambat salah satunya.²³

b. Diharamkannya Riba Dalam Islam

Dalam agama Islam, pengharaman atau larang riba diturunkan secara bertahap, yaitu:

a) Tahap Pertama

Larangan riba tahap pertama terjadi pada periode Makkah dengan turunnya Firman Allah SWT, surat ar-Ruum ayat 39.

(وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ۝ ٣٩)

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

²³ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), cet. Ke-1, h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini turun dengan menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai sebagai suatu perbuatan taqarrub kepada Allah.

b) Tahap Kedua

Riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk, dan ini dinyatakan dalam Surat an-Nisaa' ayat 160-161. Dalam surat ini Allah mengancam akan memberi balasan kepada orang Yahudi yang memakan riba. Allah memberi peringatan kepada kaum Yahudi, karena riba hanya terlarang kalau dilakukan sesama kaum Yahudi, dan tidak dilarang bila dilakukan terhadap kaum bukan Yahudi.

(فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ) (١٦٠)

“Maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bai mereka, dan karena mereka banyak menghalamngi (manusia) dari jalan Allah.”

(وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۗ) (١٦١)

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telag dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Tahap Ketiga

Fenomena yang muncul pada masa ini adalah banyak praktik dimana pengembalian pinjaman dengan bunga yang tinggi. Hal ini dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 130:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)
(۱۳۰)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Ayat ini secara jelas mengharamkan riba yang bersifat pemerasan dari golongan ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah yang mengandung penganiayaan (az-zulm). Dengan riba pada umumnya kaum lemah tidak mampu mengembalikan hutangnya, jika tidak bisa melunasi maka dipaksa dilipatgandakan dengan imbalan penundaan jangka waktu pembayaran. Riba seperti ini dinamakan riba an Nasi’ah.

d) Tahap Keempat

Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Surat al-Baqarah ayat 278-279 mempertegas mengharamkan riba secara mutlak, jelas dan tegas, dan tidak terdapat keraguan.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) (۲۷۹)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak melaksanakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya, dan jika kamu bertaubat maka bagi kamu pokok harta kamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya,”

Ayat di atas menunjukkan bahwa sesuatu yang lebih dari modal dasar adalah riba, sedikit atau banyak. Jadi setiap kelebihan dari modal dasar asli yang ditentukan sebelumnya karena semata mata imbalan bagi berlalunya waktu adalah riba. Batasan riba yang diharamkan dalam al-Quran itu sebenarnya tidak memerlukan penjelasan yang rumit, karena tidak mungkin Allah mengharamkan sesuatu bagi manusia apalagi mengancam pelakunya dengan siksa yang pedih, sementara bagi mereka sendiri tidak jelas apa yang dilarang.²⁴

Keharaman riba berlaku tidak hanya bagi pelaku tetapi juga kepada semua pihak yang membantu terlaksananya perbuatan riba, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

“Allah melaknat pemakan riba, orang-orang yang memberikan makanya, saksi saksinya, dan penulisnya.”

Demikian juga Hadis yang diriwayatkan Ahmad, Rasulullah SAW, bersabda:

²⁴ Sa'adah, Nurlina. Et., al, *Transaksi Ekonomi Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), cet. Ke-1, h. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Satu dirham uang riba yang dimakan seseorang, dan orang tersebut mengetahuinya dosa perbuatan tersebut lebih berat dari dosa tiga puluh enam kali berzina.”²⁵

Adapun para ulama yang mengharamkan riba, antara lain:

- 1) Pendapat ini dikemukakan oleh Dr. Muhammad Darraz, seorang ahli hukum dari Saudi Arabia. Ia mengatakan baik secara moral maupun sosilogis, riba itu sangat merusak.
- 2) Pendapat ini dikemukakan oleh Dr. Ma’rud Dawalibi ahli hukum di Mesir dan membedakan antara riba produktif diharamkan, sedangkan riba konduntif tidak, tetapi sulit dibedakan.²⁶

c. Dasar Hukum Riba

- 1) Al-Qur’an

Surat ar-Ruum (30): 39 :

(وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ۝ ٣٩)

Artinya :

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”²⁷

- 2) Hadis

Hadist yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah ra yang artinya :

“Dari Abu Hurairah ra, dari Rasulullah Saw berkata, ‘Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan !’ Para sahabat bertanya, ‘Apa saja tujuh perkara tersebut wahai Rasulullah?’ Beliau menjawab,

²⁵ *Ibid*

²⁶ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Op., cit*

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. Cit.*, h.326

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah SWT kecuali dengan jalan yang benar, memakan riba, mamakan harta anak yatim, lari dari medan peperangan dan menuduh berzina pada wanitawanita mu’min yang sopan yang lalai dari perbuatan jahat.’ (Muttafaqun Alaih).²⁸

d. Macam-macam Riba

Muhammad Syafi’i Antonio mengelompokkan riba menjadi dua kelompok yaitu riba utang dan riba jual beli.

- 1) Kelompok yang termasuk dalam riba utang adalah *Qardh* dan riba jahiliyah.
 - a) Riba *qardh* (ada syarat tambahan keuntungan di awal perjanjian), yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*munqaridh*).
 - b) Contoh: pak Budi meminjam uang keada Pak Anto sebesar Rp. 500.000., tetapi ketika awal peminjaman pak Anto memberi syarat kepada Pak Budi agar melunasi utangnya dengan besaran Rp. 550.000., maka transaksi tersebut disebut riba *qardh*.
 - c) Riba jahiliyah (ada tambahan keuntungan ketika sudah jatuh tempo), yaitu utang dibayar dari pokoknya karena di eminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

Contoh: pak Budi meminjam uang kepada Anto sebesar Rp. 500.000., dengan syarat pak Budi harus melunasinya dalam waktu dua bulan. Jika melebihi tempo tersebut maka Pak Budi harus membayar bunga sebesar Rp. 500.000., perhati.

²⁸ Isnaini, Yenni, et., al, *Hadis Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), cet. ke-1, h.196



Maka transaksi utang piutang dengan tambahan keuntungan saat jatuh tempo tersebut disebut riba jahiliyah.

2) Kelompok yang termasuk riba jual beli adalah riba fadhl dan riba nasi'ah.

a) Riba fadhl yaitu adanya pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis ribawi. Riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya dan sama waktu penyerahannya.

Contoh: pak Budi mempunyai 3 gram emas dan ingin menukarnya dengan Pak Anto yang memiliki 5 gram emas.

b) Riba nasi'ah yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah adalah riba yang terjadi karena adanya pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong barang ribawi, baik satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya.

Contoh: 100 gram emas kalung ditukar dengan 100 gram emas cincin. 100 gram emas kalung diserahkan pada saat akad tunai atau *muajjal*. Sedangkan 100 ggram (cincin)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diserahterimakan di kemudian hari, maka pengakhiran pembayaran tersebut riba nasa'.

Pada umumnya para ulama membagi riba menjadi dua yakni, riba nasi'ah dan riba fadhl.

1) Riba nasi'ah merupakan tambahan pokok pinjaman yang diisyaratkan dan diambil oleh pemberi pinjaman dari yang berutang sebagai kompensasi atas tanggungan pinjaman yang diberikannya tersebut.

Riba nasi'ah menurut Sayid Sabiq merupakan tambahan yang disyaratkan diambil kembali oleh yang memberikan pinjaman sebagai imbalan penundaan pembayaran. Menurut ulama Hanafiyah riba nasi'ah merupakan bentuk jual beli barter yang tidak ada kelebihan tetapi penyerahan imbalan atau harga diberikan di akhir. Riba nasi'ah hukumnya haram menurut Al-Qur'an dan fiqih. Riba nasi'ah ini dikenal juga dengan sebutan riba jahiliyah. Hal ini dilatar belakangi kebiasaan orang-orang jahiliyah yang melakukan kebiasaan orang jahiliyah memberikan pinjaman kepada seseorang dan pada saat sudah jatuh tempo, mereka menawarkannya untuk diperpanjang atau tidak sehingga riba ini beranak pinak. Riba nasi'ah pada sekarang ini di lembaga-lembaga keuangan atau perbankan yaitu dengan model pinjaman uang yang pengembaliannya diangsur dengan bunga bulanan atau tahunan seperti 5%, 10%, dan seterusnya. Praktik seperti ini jelas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menunjukkan riba nasi'ah yang hukumnya dosa. Riba nasi'ah selalu mensyaratkan pembayaran utang yang harus dilunasi oleh debitur lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang diberikan, dan kelebihan tersebut akan terus meningkat menjadi berlipat-ganda bila telah lewat waktu.

- 2) Riba Fadhl merupakan yang sejenis yang disertai tambahan baik berupa uang maupun berupa makanan. Istilah dari riba fadhl diambil dari kata al-fadhl, yang artinya tambahan dari salah satu jenis barang yang dipertukarkan dalam proses transaksi. Di dalam keharamannya syariat telah menetapkan dalam enam hal terhadap barang ini (barang ribawi), yaitu: emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma, dan garam. Jika dari enam jenis barang tersebut ditransaksikan secara sejenis disertai tambahan, maka hukumnya haram.

Tidak ada perbedaan pendapat antara empat imam mazhab mengenai keharaman riba fadhl ini. Sungguh pun begitu, ada yang mengatakan bahwa sebagian sahabat ada yang membolehkannya di antaranya Abdullah bin Mas'ud RA., namun ada nukilan riwayat yang menerangkan bahwa beliau telah menarik pendapatnya dan mengatakan haram. Riba fadhl ini sendiri dapat menjadi jalan kepada riba nasi'ah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nabi Muhammad Saw, bersabda *"Jangun kamu menjual satu dirham dengan dus drkan, karma aku khawatir riba akan menimpamu"* (HR Abu Said al-Khudri).

Ibn Abbas, Usamah Ibn Zaid Ibn Arqam, Jubair, Ibn Jabir, dan lain- fam berpendapat bahwa riba yang diharamkan hanyalah riba nasi'ah.

3) Menurut Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah membagi riba menjadi tiga jenis, yaitu:

- a) Riba Fadhl adalah jual beli yang disertai adanya tambahan salah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya. Dengan kata lain, tambahan berasal dari penukar paling akhir. Riba ini terjadi pada barang yang sejenis, seperti menjual satu kilogram kentang dengan satu setengah kilogram kentang.
- b) Riba Yad Jual beli dengan mengakhirkan penyerahan (al-qabdu). yakni bercerai-cerai antara dua orang yang akad sebelum timbang terima, seperti menganggap sempurna jual beli antara gandum dengan sya'ir tanpa harus saling menyerahkan dan menerima di tempat akad. Menurut ulama Hanafiyah, riba ini termasuk riba nasi'ah, yakni menambah yang tampak dari utang.
- c) Riba Nasi'ah yakni jual beli yang pembayarannya diakhirkan, tetapi ditambahkan harganya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Menurut ulama Syafi'iyah, riba yad dan riba nasi'ah sama-sama terjadi pada pertukaran barang yang tidak sejenis. Perbedaannya, riba yad mengakhirkan pemegangan barang, sedangkan riba nasi'ah mengakhirkan hak dan ketika akad dinyatakan bahwa waktu pembayaran diakhirkan meskipun sebentar. Al-Mutawalli menambahkan, jenis riba dengan riba qurdi (mensyaratkan adanya manfaat). Akan tetapi, Zarkasyi menempatkannya pada riba fadhli.²⁹

e. Hikmah Pengharaman Riba

Pada hakikatnya riba dilarang adalah untuk mencegah agar manusia jangan terjerumus kepada kesengsaraan dan kemelaratan. Di antara dampak ekonomi riba adalah dampak inflatoir (dampak penyebab inflasi) yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang.³⁰

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

1. Aldi Dwi Julianto, (2021), yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap simpan Pinjam Di Koperasi Unit Desa (KUD) Sibiruang Kec.Koto Kampar Hulu”. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa simpan pinjam di Koperasi Unit Desa (KUD) Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu, maka dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu bukanlah merupakan transaksi simpan pinjam (*'Ariyah*), karena pinjaman yang berupa uang tunai bukan barang. Kemudian akad yang digunakan adalah aqad *Qardh*

²⁹Prilla Kurnia Ningsih, *Op., cit*, h. 23

³⁰ Syaikhu, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), cet. Ke- 1, h. 86



yaitu berupa pinjaman hutang. Persamaan disini terletak pada objek yaitu membahas tentang simpan pinjam, metode penelitian yang digunakan sama, penulis menggunakan tahap pendekatan penelitian yang dilakukan dilapangan, sehingga bisa mendapatkan informasi yang akurat kepada narasumber/subyek. Wawancara, observasi, dokumentasi. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu lokasi penelitian, dan praktik simpan pinjam ini terdapat pada dasawisma.³¹

2. Hafsah (2021, yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik impan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Gampong Di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat (Analisis terhadap keberadaan unsur ribawi)”. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan Praktik simpan pinjam pada badan usaha milik gampong yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Arongan Lambalek termasuk dalam praktik yang berdasarkan fiqh muamalah karena terdapat unsur tolong menolong didalamnya. Persamaan di sini terletak pada objek yaitu membahas tentang simpan pinjam, metode penelitian yang digunakan sama. Perbedaan yaitu lokasi penelitian dan bedanya disini membahas tentang simpan pinjam ini terdapat pada dasawisma.³²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³¹ Aldi Dwi Julianto, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap simpan Pinjam Di Koperasi Unit Desa (KUD) Sibiruang Kec.Koto Kampar Hulu”, (Skripsi: UIN Suska Riau, 2021)

³² Hafsah, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Gampong Di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat (Analisis terhadap keberadaan unsur ribawi)”, (Skripsi: UIN Ar-Raniry, 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu :

”Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”.³³

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.³⁴

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun I Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau terhadap Simpan Pinjam pada Dasawisma Melati.

³³ D Rahmawati, “Bab III Metode Penelitian”, artikel dari http://repository.radenintan.ac.id/1457/6/Bab_III.pdf. Diakses pada 13 Maret 2023

³⁴ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Menurut Amirin subjek penelitian ialah seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan atau orang pada latar penelitian. Lebih lanjut dijelaskan Andi Prastowo informan adalah orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian dan atau sebagai sasaran penelitian.³⁵ Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dilakukan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.³⁶ Adapun subjek dari penelitian ini adalah anggota dan pengurus yang melakukan Simpan Pinjam pada Dasawisma Melati di Dusun I Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah permasalahan atau isu yang akan dibahas atau diteliti. Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah perspektif fiqh muamalah terhadap Simpan Pinjam pada Dasawisma Melati Dusun I Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

3. Populasi dan Sampel

Populasi atau universe ialah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Jadi populasi dalam penelitian adalah

³⁵ Andul Hakim, *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus)*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017) cet. ke- 1, h. 152

³⁶ Agung Widhi Kurniawan, Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), cet. ke- 1, h. 58

keseluruhan sumber data atau subjek penelitian atau sumber-sumber yang menjadi tempat akan diperoleh data.³⁷

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh subjek yaitu ibu-ibu pengurus dan anggota yang melakukan Simpan Pinjam pada Dasawisma Melati di Dusun I Desa E kang Anculai Kecamatan Teluk Sebong yang beranggotakan 15 orang, 3 orang sebagai pengurus dan 12 orang sebagai anggota.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.³⁸ Dikarenakan jumlah dari populasi terjangkau maka metode yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah teknik sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Menurut Bungin, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Dalam hal ini data primer peneliti melalui Teknik Wawancara kepada pengurus dan anggota simpan pinjam Dasawisma Melati.

³⁷ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), cet. ke- 1, h. 58

³⁸ Geralka dan Darmanah, *Metodologi Penelitian*, (Lampung: CV. Hira Tech, 2019), cet. ke-1, h. 54

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Menurut Bungin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.³⁹

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap subjek dan objek yang diamati, baik itu dilakukan didalam situasi buatan, maupun yang khusus diadakan. Peneliti melakukan pengamatan terhadap mekanisme dan proses berlangsungnya simpan pinjam Dasawisma Melati.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁰

3. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan

³⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), cet. ke-1, h. 71

⁴⁰ Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif (Terori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), cet. ke-1, h. 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.⁴¹

4. Studi Pustaka

Studi pustaka atau studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan peneliti, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain dan seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau ada kaitannya dengan penelitiannya.⁴²

E. Metode Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.⁴³ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif, dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Analisa dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul.

⁴¹ *Ibid*, h. 63

⁴² Purwono, "Studi Kepustakaan", artikel dari <https://e-journal.usd.ac.id>. Diakses pada 14 Juni 2023

⁴³ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F. Metode Penulisan

Teknik penulisan yang penulis gunakan adalah deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Metode penulisan yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif yang mana peneliti mendeskripsikan secara jelas apa yang telah diamati, yang benar-benar terjadi berdasarkan apa yang dilihat dan didengar oleh peneliti.

G. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Ekang Anculai

Ekang Anculai diambil dari bahasa cina Gek yang konon mengandung arti Rumah yang merah ditepi sungai, dan mayoritas awal dahulu penduduk Desa Ekang Anculai Etnis Tionghoa, dan dari tahun ketahun mengalami perkembangan yang luar biasa dan semakin menampakkan suatu kemajuan, pada tahun 1979 dengan penduduk lebih kurang 2500 jiwa mengajukan pemekaran Desa yang pertama kali dengan nama menjadi Desa Sri Bintang, dan yang kedua memekarkan kembali pada tahun 2007 yaitu Kelurahan Kota Baru. Desa Ekang Anculai telah mengalami beberapa kepemimpinan Etnis Tionghoa.

2. Sejarah Kepemimpinan Desa Ekang Anculai

Pemerintahan Desa Ekang Anculai Pada Tahun 1954 s.d 1966 di Pimpin oleh seorang dari Etnis Tionghoa yang bernama LIM SANG DJOE yang pada masa itu disebut sebagai Kepala Kampung. Selanjutnya pada tahun 1966 s.d 1971 digantikan Pejabat Sementara (PJS) bersuku melayu



yaitu RAJA MAKSOEM dari Pegawai Negeri Sipil Perangkat Kecamatan. Pada tahun 1971 s.d 1981 terpilih kembali seorang Kepala Kampung dari Etnis Tionghoa bernama SAMIRAN. Sekitar tahun 1979 Desa Ekang Anculai dimekarkan sehingga terbentuklah sebuah Desa yang diberi nama Desa Sri Bintan. Sejak pemekaran Desa Ekang Anculai Kemudian pada Januari 1982 s.d September 1982 di Pimpin oleh Pejabat Sementara (PJS) yang bernama SURYONO SELAMAT dari suku Jawa, pada Oktober 1982 s.d Desember 1984 masih di pimpin Pejabat Sementara (PJS) dari suku Jawa bernama Purnawirawan WALUYO merupakan anggota TNI AU (Angkatan udara).

Pada tahun 1985 s.d 2002 terpilih kembali seorang Pemimpin yang telah disebut sebagai Kepala Desa melalui pemilihan secara demokratis dari suku Jawa yang bernama SUPARLAN merupakan Babinsa dari TNI AD. Pada tahun Maret 2003 s.d September 2007 Desa Ekang Anculai di Pimpin oleh Kepala Desa dari suku Jawa yang bernama BONARI. Pada masa ini Desa Ekang Anculai dimekarkan kembali wilayahnya menjadi Kelurahan Kota Baru dan ditetapkan pada Januari s.d Juli 2008, yang saat itu Pemerintahan Desa Ekang Anculai dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) dari suku Jawa bernama P.N. BUDIYANTO. Pada Juli 2008 s.d Juni 2014 terpilih kembali Kepala Desa bernama BONARI untuk kepemimpinan priode ke 2, setelah masa jabatan priode ke 2 selesai Desa Ekang Anculai kemudian pada Juni 2014 s.d Februari 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pemerintahan Desa dipimpin oleh Pelaksan Tugas (Plt) Bapak P.N.BUDIYANTO, SE, yang saat itu telah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada Februari 2016 s.d Mei 2016 Desa Ekang Anculai dipimpin oleh Pelaksan Tugas (Plt) dari suku Bugis yang bernama IBRAHIM, SE. Kemudian dengan berjalannya waktu Desa Ekang Anculai kembali mengadakan pemilihan Kepala Desa secara demokratis dan serentak se Kabupaten Bintan yang kembali Kepala Desa secara demokratis dan serentak se Kabupaten Bintan yang kembali dipimpin oleh seorang dari suku Jawa yaitu Bapak BONARI. Untuk kepemimpinannya pada priode yang ke 3 dengan masa jabatan dari Juni 2016 s.d tahun 2022. Adapun kepemimpinan Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong adalah sebagai Berikut :

Periode	Nama Kepala Desaa	Keterangan
Tahun 1954-1966	LIM SANG DJOE	Kepala Kampung
Tahun 1966-1971	RAJA MAKSOEM	Pejabat Sementara (PJS)
Tahun 1971-1981	SAMIRAN	Kepala Kampung
Januari 1982-September 1982	SURYONO SELAMAT	Pejabat Sementara (PJS)
Oktober 1982-Desember 1984	Purnawirawan WALUYO	Pejabat Sementara (PJS)
Tahun 1985-2022	SUPARLAN	Kepala Desa terpilih secara Demokrasi
Tahun 2003- September 2007	BONARI	Kepala Desa terpilih secara Demokrasi
September 2007-Juli 2008	P.N. BUDIYANTO	Pelaksana Tugas (Plt)
Juli 2008 s.d Juni 2014	BONARI	Kepala Desa terpilih secara Demokratis
Juni 2014 s.d Februari 2016	P.N. BUDIYANTO, SE	Pejabat Sementara (Plt)
Februari 2016 s.d Mei 2016	IBRAHIM, SE	Pelaksana Tugas (Plt)
Juni 2016 s.d 31 Mei 2022	BONARI	Kepala Desa tepilih secara Demokratis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6 Juni 2022 s/d 16 Desember 2022	BAGUS PRASETYO, S.STP	Penjabat Kepala Desa
7 Desember 2022	ZAILI ADI	Kepala Desa terpilih secara Demokrasi

3. Letak Geografis

Desa Ekang Anculai adalah bagian dari salah satu pedesaan di wilayah Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan. Desa Ekang Anculai sebagai suatu pemerintahan terkecil dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih oleh Masyarakat dan pelantikannya oleh Pemerintah Daerah, dan Desa Ekang Anculai mempunyai 3 (tiga) Dusun, 5 Rukun Warga (RW) dan 12 Rukun Tetangga (RT).

Desa Ekang Anculai merupakan desa induk , yang pertama telah memekarkan Desa Sri Bintan pada tahun 1979 dan yang kedua memekarkan kembali pada tahun 2007 Akhir yaitu Kelurahan Kota Baru. Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2004 Tanggal 29 September 2004 terdiri dari :

- a. Kelurahan Kota Baru
- b. Desa Ekang Anculai
- c. Desa Sebong Pereh
- d. Desa Sebong Lagoi
- e. Desa Sri Bintan
- f. Desa Pengudang
- g. Desa Berakit

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara Geografis, Wilayah Desa E kang Anculai berada di atas permukaan laut 35 meter dengan curah hujan pertahun 85 Mm/Th serta berkisar rata antara 30° – 37° C. Untuk luas wilayah E kang setelah dilakukan pengecekan ulang melalui google eart pada 21 April 2022 luas wilayah berubah dari 5.446 hektar menjadi 5.623 hektar dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Sebong Lagoi.
- b. Sebelah selatan : Desa Kuala Sempang dan Desa Penaga.
- c. Sebelah Barat : Kelurahan Kota Baru
- d. Sebelah Timur : Desa Sri Bintang

Dari Luas 5.623 hektar tersebut terdiri dari Hutan Masyarakat , Tanah Perkebunan, Pertanian, fasilitas umum serta perkarangan masyarakat dan lain. Mayoritas usaha masyarakat adalah pertanian atau perkebunan yang cukup menjanjikan apabila tetap dikelola dengan baik dan palawija yang telah dijual ke beberapa daerah di luar Kabupaten Bintan .

4. Astronomi Desa

Letak astronomis adalah letak wilayah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah khayal yang melintang melingkari bumi dan membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu belahan bumi utara dan selatan. Sedangkan, garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan selatan sekaligus garis yang membagi bumi menjadi belahan bumi barat dan timur.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara astronomis letak Desa Ekang Anculai berada pada koordinat $1^{\circ} 02' 58.3''$ LU - $1^{\circ} 10' 24.8''$ (Lintang Utara) dan $104^{\circ} 21' 08.5''$ (Bujur Timur) - $104^{\circ} 25' 56.9''$ Bujur Timur). Secara astronomis wilayah Desa Ekang Anculai terdapat empat titik koordinat sebagai berikut :

- a. Bagian Barat terdapat wilayah Dusun II yaitu Kp. Suko Harjo RT 004 RW 002 yang berada di koordinat $1^{\circ} 05' 42.4''$ LU dan $104^{\circ} 21' 08.5''$ BT.
- b. Selatan terdapat di wilayah Dusun I Margosari yaitu di Kp. Bangun Mulyo RT 001 dan Kp. Margosari RT 002 RW 001, dengan titik koordinat $1^{\circ} 02' 58.3''$ LU dan $104^{\circ} 22' 31.7''$ BT.
- c. Timur terdapat wilayah Dusun III yang dibagi menjadi 2 RW dan 6 RT yang berada pada titik koordinat $1^{\circ} 06' 24.8''$ LU dan $104^{\circ} 25' 56.9''$ BT
- d. Sedangkan disebelah Utara berada pada titik koordinat $1^{\circ} 10' 16.8''$ LU dan $104^{\circ} 24' 50.7''$ BT.

5. Jumlah Penduduk

Penduduk menurut UU No 24 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 1 bahwa penduduk adalah warganegara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, sedangkan penduduk desa merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan. Biasanya, di dalam masyarakat desa akan terjadi interaksi yang dilakukan secara teratur atau terstruktur. Berikut tabel jumlah penduduk berdasarkan kewilayahan sebagai berikut :



**TABEL JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN RT-RW
TAHUN 2022**

No	RT / RW	Jiwa		Jumlah	KK
		Laki-Laki	Perempuan		
DUSUN I MARGOSARI					
1	Rt. 01/Rw.01	103	99	202	63
2	Rt. 02/Rw. 01	95	80	175	55
DUSUN II UJUNG SARI					
3	Rt. 03 / Rw. 02	129	116	245	79
4	Rt. 04 / Rw. 02	141	146	287	83
5	Rt. 05 / Rw. 03	57	50	107	36
6	Rt. 06 / Rw. 03	53	43	96	35
DUSUN III PURWODADI					
7	Rt. 07 / Rw. 04	36	37	73	20
8	Rt. 08 / Rw. 04	38	39	77	24
9	Rt.09 / Rw. 04	79	82	161	44
10	Rt.10 / Rw. 05	63	65	128	32
11	Rt.11 / Rw. 05	69	72	141	40
12	Rt.12 / Rw. 05	81	88	169	49
Jumlah		944	917	1.861	560

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Tak Cipta milik UIN Suska Riau

**TABEL JUMLAH PENDUDUK BEDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
TAHUN 2022**

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Tidak sekolah	16	15
2	Tidak tamat SD	66	62
3	Tamat SD	145	147
4	Tamat SLTP	107	107
5	Tamat SLTA	192	190
6	Tamatan Akademi / PT	41	42
Jumlah		1.130	

**TABEL JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN
TAHUN 2022**

No	Janis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Pegawai Negeri Sipil	2	3
2	Karyawan / Swasta	501	20
3	Honorer	6	7
4	Wiraswasta	37	4
5	ABRI	2	0
6	POLRI	7	2
7	Buruh Harian Lepas	126	3
8	Petani	104	1
9	Mengerus Rumah Tangga	0	241
10	Pelajar / Mahasiswa	267	260
Jumlah		1593	

**TABEL JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA
TAHUN 2022**

No	Jenis Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	728	714
2	Kristen Katolik	57	53
3	Kristen Protestan	77	70
4	Budha	70	70

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5	Hindu	0	0
6	Konghucu	12	10
Jumlah		1.861	

TABEL JUMLAH PENDUDUK BEDASARKAN SUKU

No	Suku	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jawa	1071	1114	1140
2	Cina	186	185	186
3	Melayu	144	138	147
4	Batak	155	166	164
5	Padang	82	83	85
6	Bugis	17	18	17
7	Boyan	12	12	12
8	Banjar	15	16	16
9	Lombok	21	21	21
10	Ambon	10	10	10
11	Aceh	14	14	14
12	Palembang	25	25	25
13	Manado	21	21	21
14	Flores	3	3	3
Jumlah		1.176	1.826	1.861

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Praktek simpan pinjam pada Dasawisma Melati di Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau memiliki persyaratan yang harus dipenuhi setiap anggota yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berdomisili di Desa Ekang Anculai. Besaran dan waktu peminjaman yang diberikan pengurus kepada anggota minimal Rp. 500.000,- Rp.1.000.000 dengan jangka waktu selama 5 bulan. Adapun besaran jasa pinjaman adalah 2% dan pembayaran uang pokok yang hanya dibayarkan sekali dalam setahun, uang wajib dan sukarela yang mana akan dibagikan pada akhir pembukuan. Setiap anggota yang akan mengajukan pinjaman wajib menginformasikan kepada pengurus pada saat kegiatan simpan pinjam dan wajib membayar angsuran minimal Rp. 100.000 dengan penambahan bunga 2%. Apabila terdapat anggota yang menunggak atau lalai dalam angsuran saksi yang diberikan oleh pengurus pengurangan nominal untuk peminjaman selanjutnya.
2. Tinjauan fiqih muamalah terhadap simpan pinjam pada Dasawisma Melati di Dusun I Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau yang mana dalam pelaksanaannya bukan merupakan transaksi *Qardh* yang mana merupakan pinjaman hutang.



Namun, dalam pelaksanaannya tidak memenuhi syarat *Qardh* yang sesuai dengan syari'at islam. Karena terdapat riba *Qardh* yang mana dalam simpan pinjam ini adanya tambahan dana diluar dari pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam, hal ini sangat menentang prinsip dalam muamalah karena terdapat Riba *Qardh*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Adanya partisipasi pihak Desa, Tokoh Agama ataupun pihak lain yang lebih memahami agama terutama tentang muamalah dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat dan juga kelompok-kelompok seperti kelompok simpan pinjam pada Dasawisma Melati tentang bagaimana bertransaksi sesuai dengan syariat islam.
2. Hendaknya terdapat wadah, kajian secara rutin, ataupun kegiatan mengenai keagamaan yang mana dimulai dari anak-anak hingga dewasa agar memiliki pondasi ataupun pengetahuan agama yang lebih mendalam dan tidak terjerumus kepada hal-hal yang menyimpang dari syari'at islam.
3. Hendaknya para pengurus simpan pinjam Pada Dasawisma Melati dapat memperbaiki pelaksanaan simpan pinjam yang telah ada menjadi simpan pinjam yang pelaksanaannya sesuai dengan syariat islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Johan. “*Urgensi Konsep Al-‘Ariyah, Al-Qardh, Dan Al-Hibah Di Indonesia.*” Volume 4. No. 2 (2018).
- Choirina, Fahimah. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Simpan Pinjam Berhadiah Sembako Tahunan: Studi Kasus Di Klurahan Mergosono Kecamatan Kedung Kandang*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Geralka dan Darmanah. *Metodologi Penelitian*, Lampung: CV. Hira Tech, 2019.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *et., all, Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hafsah. “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Gampong Di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat: Analisis terhadap keberadaan unsur ribawi*”, Skripsi: UIN Ar-Raniry, 2021.
- Hakim, Andul. *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus)*, Jawa Barat: CV. Jejak, 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah (dari klasik hingga kontemporer)*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Julianto, Aldi Dwi. “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap simpan Pinjam Di Koperasi Unit Desa (KUD) Sibiruang Kec.Koto Kampar Hulu*”, Skripsi: UIN Suska Riau, 2021.
- Kurniawan, Agung Widhi dan Puspitaningtyas, Zarah. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016.
- Mami, Ketua Simpan Pinjam Dasawisma Melati Dusun I Desa E kang Anculai, *Wawancara*, 2 November 2023.
- Mahyi, Muhammad. *et., all. Metodologi Penelitian*, Surabaya: Adi Buana University, 2018.
- Mardiyanto, Eko. *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mutsani, Hasbi. *Pengertian Dasa Wisma Beserta Penjelasan Lengkap*, Artikel diakses pada 10 April 2023, <https://forbes.id/pengertian-dasa-wisma-lengkap/>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Padliansyah, Elif. “*Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer*”, Volume 8. No. 02 (2022).
- Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahmawati. *Bab III Metode Penelitian*, Artikel diakses pada 13 Maret 2023, <http://repository.radenintan.ac.id/1457/6/Bab-III.pdf>.
- Saadah, Nurlina. Et., al, *Transaksi Ekonomi Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017.
- Sandra Dewi, Sekretaris Simpan Pinjam Dasawisma Melati Dusun I Desa Ekang Anculai, *Wawancara*, 5 November 2023.
- Saprida, Choiriyah. “*Sosialisasi ‘Ariyah Dalam Islam Di Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin.*” Volume 1. No. 1 (2020).
- Sari, Novita. “*Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Tentang Hukum Simpan Pinjam Uang Di Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten Oku Selatan*”, Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Siregar, Hariman Surya dan Khoerudin, Koko. *Fikih Muamalah Terori Dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Risdakarya, 2019.
- Siti Maesaroh, Anggota Simpan Pinjam Dasawisma Melati Dusun I Desa Ekang Anculai, *Wawancara*, 4 November 2023.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sulasmi, Anggota Simpan Pinjam Dasawisma Melati Dusun I Desa Ekang Anculai, *Wawancara*, 3 November 2023.
- Susilowati, Bendahara Simpan Pinjam Dasawisma Melati Dusun I Desa Ekang Anculai, *Wawancara*, 5 November 2023.
- Suarmi, Anggota Simpan Pinjam Dasawisma Melati Dusun I Desa Ekang Anculai, *Wawancara*, 3 November 2023.
- Syaikh, Ariyadi. et., all, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Tuahirah, Anggota Simpan Pinjam Dasawisma Melati Dusun I Desa Ekang Anculai, *Wawancara*, 4 November 2023.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

PRAKTIK SIMPAN PINJAM PADA DASWISMA MELATI DI DUSUN I DESA EKANG ANCULAI KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERSPEKTIF FIIQH MUAMALAH

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Jabatan :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan ibu bergabung dalam simpan pinjam pada dasawisma	
2	Apa saja persyaratan untuk bergabung dalam simpan pinjam pada dasawisma	
3	Mengapa ibu tertarik untuk bergabung dalam simpan pinjam pada dasawisma	
4	Bagaimana sistem atau tata cara dalam simpan pinjam pada dasawisma	
5	Mulai dari berapa besaran pinjaman yang ibu dapat dari simpan pinjam ini	
6	Apakah pada pengembalian uang yang telah di pinjam mendapatkan bunga, berapa dan apakah ibu telah mengetahui sebelumnya bahwasannya dalam pinjaman ini terdapat bunga	
7	Adanya modal yang di dapat dari simpan pinjam dipergunakan untuk apa	
8	Usaha apa yang sedang ibu jalankan	
9	Manfaat apa yang ibu dapat dari dana simpan pinjam ini	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


	Menurut pendapat ibu, apakah simpan pinjam yang terdapat bunga ini diperbolehkan dalam agama islam
--	--

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. ~~D~~ilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama dengan ibu Mismi sebagai Ketua Dasawisma Melati di Dusun I Desa Ekang Anculai



Wawancara bersama Ibu Sandra Dewi sebagai sekretaris Dasawisma Melati Di Dusun I Desa Ekang Anculai



Wawancara bersama Ibu Sulasmi sebagai anggota Dasawisma Melati Di Dusun I Desa Ekang Anculai

© Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Ibu Tukirah sebagai anggota Dasawisma Melati Di Dusun I Desa E kang Anculai



Wawancara bersama Ibu Reni Hardiani sebagai anggota Dasawisma Melati Di Dusun I Desa E kang Anculai



Wawancara bersama Ibu Siti Maesaroh sebagai anggota Dasawisma Melati Di Dusun I Desa E kang Anculai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Praktik Simpan Pinjam Pada Dasawisma Melati Di Dusun I Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau Perspektif Fiqih Muamalah**, yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Masruroh
 NIM : 11920222186
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris Penguji
Hj. Mardiana, M.A

Penguji I
Dr. Arisman, S.H.I., M.Sy

Penguji II
Amad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr.H.Akmal Abdul Munir,Lc., MA
 NIP. 197110162002121003



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
 Gedung Wanita Raja Saleha Lt. 2, Jl. Mansyur Syah
 Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang, Kode Pos 29124
 Email : dpmpstpskepri20@gmail.com, Website : http://dpmpstps.kepriprov.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 0244/2n.1/DPMPSTSP/2023

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang penerbitan surat keterangan penelitian.
2. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau nomor 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/59490 tanggal 3 Oktober 2023

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, memberikan rekomendasi kepada :

Nama	: Nurul masrurroh
NIM/Universitas/ Jurusan/Jenjang Untuk	: 11920222186/UIN SUSKA RIAU/Hukum Ekonomi Syariah/S1
Lokasi Penelitian	: Melakukan penelitian dengan judul “Praktik Simpan Pinjam Pada Dasawisma Di Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Terhadap Perspektif Fiqih Muamalah”
Waktu / Lama Penelitian	: DUSUN I DESA EKANG ANCULAI KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 1 (Satu) Tahun setelah surat rekomendasi ini di terbitkan.

Sebelum melakukan penelitian agar melapor kepada pemerintah setempat. Melaporkan hasil penelitian yang telah di lakukan sebagai masukan bagi pemerintah setempat

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 2 November 2023

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU



HASFARIZAL HANDRA, S.Sos
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19690329 199003 1 009

UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

- Gubernur Kepulauan Riau (Sebagai laporan)
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Sebagai Peraturan dan Perundangan undangan yang berlaku. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dan disertifikasi yang diterbitkan oleh BSR E sehingga tidak memerlukan tandatangan dan cap basah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diilindungi Undang-Undang

embang

epada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, memberikan rekomendasi kepada :

Nama
 NIM/Universitas/
 Jurusan/Jenjang
 Untuk

Lokasi Penelitian

Waktu / Lama
 Penelitian

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 2 November 2023

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU



HASFARIZAL HANDRA, S.Sos
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19690329 199003 1 009

UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

- Gubernur Kepulauan Riau (Sebagai laporan)
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Sebagai Peraturan dan Perundangan undangan yang berlaku. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dan disertifikasi yang diterbitkan oleh BSR E sehingga tidak memerlukan tandatangan dan cap basah.

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 29 September 2023

Ur : 04/F.I/PP.00.9/8959/2023

: Biasa

: 1 (Satu) Proposal

: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NURUL MASRUOH
NIM : 11920222186
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Dusun I Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Praktik Simpan Pinjam Pada Dasawisma Di Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Terhadap Perspektif Fiqih Muamalah.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak cipta dimiliki oleh UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak beritikad baik untuk tujuan komersial atau tujuan politik atau lainnya.



1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip, menyalin, atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan tinjauan suatu masalah.
4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
5. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/59490
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN.001.F.PP.00.9/8959/2023 Tanggal 29 September 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


Nama	: NURUL MASRUROH
NIM / KIP	: 11920222186
Program Studi	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jenjang	: S1
Alamat	: PEKANBARU
Judul Penelitian	: PRAKTIK SIMPAN PINJAM PADA DASAWISMA DI DESA EKANG ANCULAI KECAMATAN TELUK SEBONG TERHADAP PRESPEKTIF Fiqih MUAMALAH
Lokasi Penelitian	: DUSUN 1 DESA EKANG ANCULAI KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 3 Oktober 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Kepulauan Riau
- Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Pang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS



Nurul Masruroh, lahir di E kang Anculai 28 Mei 2000 merupakan anak ketiga dari pasangan Satiman dan Mismi.

Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat Sekolah Dasar di SD Negeri 004 Teluk Sebong di Kepulauan Riau.

Berikutnya penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah

Menengah Pertama di SMP Negeri 24 Bintan di Kepulauan Riau dan

menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1

Teluk Sebong di Kepulauan Riau. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke

jenjang perguruan tinggi di UIN Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan

Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Adapun riwayat organisasi yang

penulis ikuti antara lain yaitu, Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum

Ekonomi Syariah sebagai anggota (2019-2021) dan Ikatan Pelajar Mahasiswa

Kabupaten Bintan (IPMKB) Sebagai Sekretaris divisi minat dan bakat. Penulis

melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Kementerian Agama Kota

Pekanbaru pada tahun 2021 dan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di

Kampung Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau pada

tahun 2022. Selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2024 penulis dinyatakan “LULUS”

dan berhak mendapat gelar sarjana hukum (S.H) dengan IPK 3.62 dengan skripsi

yang berjudul “Praktik Simpan Pinjam Pada Dasawisma Melati Dusun I Desa

E kang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan

Riau Perspektif Fiqih Muamalah” di bawah bimbingan bapak Dr. H. Kasmidin,

LC.M.Ag dan bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA